

IZIN RESMI KUASA HUKUM PAJAK

Dokumen ini disusun untuk memenuhi ketentuan administrasi serta memberikan bukti legalitas bahwa Kuasa Hukum yang ditunjuk telah mendapatkan izin resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya izin ini, Kuasa Hukum memiliki kewenangan penuh untuk mewakili dan/atau mendampingi Wajib Pajak dalam proses administrasi, pemeriksaan, keberatan, banding, maupun sengketa perpajakan lainnya di hadapan otoritas pajak maupun Pengadilan Pajak.

Kami menyadari bahwa keberadaan izin resmi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai hukum. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi bukti kepercayaan sekaligus jaminan bahwa pendampingan perpajakan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

Berikut kami lampirkan **Kartu Kuasa Hukum Perpajakan** dan **SK Izin Kuasa Hukum di Bidang Perpajakan**.



**KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA**
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR : KEP-1184/PP/IKH/2024

TENTANG
IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN
KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Irwansyah Abdullah Suparlan melalui surat tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan izin untuk menjadi Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permohonan Izin Kuasa Hukum yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, permohonan tersebut telah lengkap dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak berwenang menetapkan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
3. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016;
4. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-005/PP/2011 tentang Pengawasan Kuasa Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN.**
- PERTAMA** : Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak kepada:
- Nama : Irwansyah Abdullah Suparlan
Nomor Pokok Wajib Pajak : 074052473118000
Alamat : Jl Manjahlega No 88 Rt 004/ Rw 013 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Ra
Kota Bandung, Jawa Barat
Nomor Registrasi : KHP-01055
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Kuasa Hukum yang telah mendapatkan izin sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
- KETIGA** : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan Pajak dapat memberikan sanksi berupa pencabutan terhadap Izin Kuasa Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT** : Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Pajak,

TTD.
Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA.

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh Panitera



Ditandatangani Secara Elektronik
Budi Setyawan M.N.Y.

Demikian dokumen ini kami sampaikan sebagai pengantar lampiran **Izin Kuasa Hukum Pajak** yang menyertakan Dokumen Kartu Kuasa Hukum Perpajakan dan SK Izin Kuasa Hukum di Bidang Perpajakan. Besar harapan kami agar izin ini dapat menjadi dasar yang sah dalam pelaksanaan pendampingan dan perwakilan Wajib Pajak, sehingga seluruh proses perpajakan dapat berjalan dengan tertib, sesuai peraturan, dan mengedepankan kepentingan hukum klien.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 4 Agustus 2025

Hormat Saya,



Irwansyah Abdullah Suparlan

Direktur